

# **TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA KARYA DIGITAL CONTENT CREATOR DI INDONESIA**

**VERONIKA TAKASANA**

[Veronikatakasana24@gmail.com](mailto:Veronikatakasana24@gmail.com)

Nim: 21602214

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum – Universitas Negeri Manado

## **Pembimbing I**

Dr. Arthur N. Tuwaidan, S.H., M.H  
[arthurtuwaidan@gmail.com](mailto:arthurtuwaidan@gmail.com)

## **Pembimbing II**

Dr. Lesza L. Lombok, S.H., L.LM  
[Lesza\\_lombok@unima.ac.id](mailto:Lesza_lombok@unima.ac.id)

## **ABSTRAK**

Tujuan pengaturan hukum terhadap pelanggaran hak cipta karya digital menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan mengetahui perlindungan hukum terhadap pelanggaran karya cipta digital Oleh *Content Creator* di Indonesia. Maraknya kasus-kasus pelanggaran hak cipta di era dunia digital ini yang dapat menimbulkan kerugian bagi pencipta Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pelanggaran hak cipta karya digital content creator di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum dengan menggunakan metode yang sesuai dengan karakteristik keilmuan dari ilmu hukum yaitu penelitian hukum normative. penelitian ini akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan melakukan telaah secara mendalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa setiap pelanggaran atas hak cipta dari suatu karya digital yang diciptakan oleh Content Creator dapat dikenai sanksi pidana maupun perdata.

**Kata kunci: Hak cipta; Karya Digital; Content Creator**

## **PENDAHULUAN**

Pemanfaatan teknologi Internet memberikan perubahan terhadap ciptaan yang dahulunya hanya ada berbentuk fisik/konvensional kini dapat diubah menjadi bentuk digital. Perihal tersebut memiliki beberapa macam penyebutan seperti berikut: digital works, digital content, digital information, dan digital copyrights. Beberapa contoh produk digital antara lain adalah: Ebook dalam format PDF atau kindle, musik dalam format MP3 atau MP4, video dalam format MP4 atau FLV, Software, gambar dalam bentuk JPEG atau PNG, Tiket Online, Aplikasi Android atau Aplikasi Iphone, Fonts, dan lain-lain.<sup>1</sup>

Dibalik kemudahan tersebut terdapat risiko yang dapat terjadi. Kemudahan tersebut justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang melakukan penyebaran/pendistribusian oleh pihak yang tidak memiliki hak secara melawan hukum, mudahnya suatu ciptaan dirubah, dimodifikasi, dan lain-lain.<sup>2</sup> Meluasnya internet dalam kehidupan bermasyarakat membuat semakin banyaknya pelanggaran terhadap ciptaan, sulit melakukan identifikasi siapa saja yang melakukan pelanggaran, menjadi bukan hal yang mudah untuk melindungi suatu ciptaan dalam bentuk digital. Apabila pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak ditangani dapat memberikan dampak negatif kepada industri maupun kepada pencipta.<sup>3</sup>

Beberapa jenis pekerjaan yang kini populer di masyarakat di era digital termasuk *YouTuber*, *vlogger*, *selebgram*, *blogger*, dan *content writer*. Pekerjaan-pekerjaan ini dapat dilakukan di mana saja tanpa batasan waktu, hanya membutuhkan smartphone atau laptop serta akses wifi atau kuota internet. Pandangan masyarakat terhadap pekerjaan ini telah berubah seiring dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya kebutuhan akan internet dan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Menurut data dari internetworldstats, pengguna internet di Indonesia mencapai sekitar 212,35 juta jiwa pada Maret 2021, menjadikannya negara dengan pengguna internet terbesar ketiga di Asia.<sup>4</sup>

Pelanggaran hak cipta terjadi karena sebuah karya, seperti lagu atau musik, telah mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hukum mengakui pentingnya melindungi karya cipta, mengingat banyaknya penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal ini dapat dipahami karena bagi pencipta, yang paling penting adalah agar karya mereka diakui dan tidak diklaim oleh orang lain. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta hadir untuk memastikan keamanan, jaminan, dan kepastian hukum bagi suatu karya cipta.

---

<sup>1</sup> Jaman, N. U. B., Putri, N. G. R., & Anzani, N. T. A. (2021). Urgensi perlindungan hukum terhadap hak cipta karya digital. *Jurnal Rechten/Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi* <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.22>

<sup>2</sup> Simatupang, K. M. (2021). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum/Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(1), 67. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.v15.67-80>

<sup>3</sup> Ningsih, A. S., & Maharani, B. H. (2019). Penegakan hukum hak cipta terhadap pembajakan film secara daring. *Jurnal Meta-Yuridis*, 13–32. <https://doi.org/10.26877/m-y.v2i1.3440>

<sup>4</sup> Viva Budy Kusnandar, [Pengguna Internet Indonesia Peringkat ke-3 Terbanyak di Asia, 2021](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/14/pengguna-internet-indonesia-peringkat-ke-3-terbanyak-di-asia#:~:text=Berdasarkan%20data%20internetworldstats%2C%20pengguna%20internet,mencapai%20989%2008%20juta%20jiwa), <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/14/pengguna-internet-indonesia-peringkat-ke-3-terbanyak-di-asia#:~:text=Berdasarkan%20data%20internetworldstats%2C%20pengguna%20internet,mencapai%20989%2008%20juta%20jiwa>.

Pembentukan Undang-Undang hak cipta juga dilatar belakangi oleh kenyataan bahwa permasalahan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) termasuk hak cipta saat ini telah menjadi isu global yang menuntut Indonesia untuk turut serta berpartisipasi dalam perjanjian Internasional tentang HKI. Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada idea atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar. Jadi, keberadaan hak kekayaan intelektual timbul sebagai bentuk penghargaan atas kegiatan intelektual manusia dalam mewujudkan sesuatu yang baru, baik di bidang teknologi, sastra, dan ilmu pengetahuan, maupun di bidang industri.<sup>5</sup>

Terjadinya pelanggaran-pelanggaran hak cipta tersebut telah meresahkan bagi para pencipta dan menjadi sebuah momok yang perlu diatasi dikarenakan maraknya kasus-kasus pelanggaran hak cipta di era dunia digital ini yang dapat menimbulkan kerugian bagi pencipta. Hal ini memicu suatu pertanyaan besar atas perlindungan hukum pencipta terhadap timbulnya tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak eksklusif diperuntukkan hanya bagi pencipta agar tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa seizinnya. Pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya mempunyai sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi. Pencipta oleh karenanya perlu segera mencatat waktu produksi dan mendaftarkan hasil karyanya agar otentik serta terhindar dari pengakuan atau klaim dari pihak lain yang tidak bertanggung jawab.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pelanggaran hak cipta karya digital menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelanggaran karya cipta digital *content creator* di Indonesia?

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk pengaturan hukum terhadap pelanggaran hak cipta karya digital menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pelanggaran karya cipta digital Oleh *Content Creator* di Indonesia?

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum dengan menggunakan metode yang sesuai dengan karakteristik keilmuan dari ilmu hukum yaitu penelitian hukum normatif.

### **Pendekatan Penelitian**

---

<sup>5</sup>Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal 4.

Kualitas Menurut Peter Mahmud Marzuki<sup>6</sup> pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Berdasarkan beberapa pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum, penelitian ini akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yakni dengan melakukan telaah secara mendalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam peraturan perundang-undangan.

### **Sumber Bahan Hukum**

Dalam Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.<sup>7</sup> Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas dan mengikat baik berupa peraturan dasar negara atau konstitusi, undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain, Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Konvensi-konvensi Perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait, Putusan-putusan pengadilan yang menyangkut Hak Cipta yang berkaitan dengan permasalahan. Bahan Hukum Sekunder berupa kepustakaan, jurnal hukum, serta hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan.

### **Teknik Pengumpulan Dan Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan (inventarisasi) kemudian dikelompokkan dan dikaji dengan proses klasifikasi yang logis-sistematis sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini. Dengan cara analisis tersebut prosedur atau langkah yang ditempu didasarkan atas langkah berpikir secara runtun dan runtut atau sistematis untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Karya Digital Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia**

Hukum Sejarah perkembangan hak cipta sangat pesat. Perihal baru muncul terhadap hak cipta seperti mulai munculnya internet sebagai karakteristik era digital. Merespon perkembangan tersebut World Intellectual Property Organization (WIPO) menyelenggarakan konferensi di Jenewa pada Desember 1996, untuk memperbarui norma-norma kekayaan intelektual dalam menghadapi lingkungan digital digital environment. Konferensi WIPO ini mengundang sebanyak 160 negara, lingkup yang menjadi pembahasan dalam konferensi tersebut ialah kreasi, adopsi, transmisi, dan distribusi karya melalui medium digital.<sup>8</sup> Hasil dari konferensi tersebut menghasilkan WIPO Copyright Treaty (WCT) dan WIPO Performance and Phonogram Treaty (WPPT), merupakan dua produk pengaturan hak cipta dalam merespon perkembangan

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Groop, Jakarta, 2009, h.93

<sup>7</sup> *Ibid*, h.181

<sup>8</sup> Budi Agus Riswandi, "Hukum Dan Teknologi: Model Kolaborasi Hukum Dan Teknologi Dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta Di Internet," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* NO. 3 23 (2016).

lingkungan digital/digital environment. Dua konvensi ini dikenal sebagai secara internasional sebagai "WIPO Internet Treaties."

Sejak zaman Belanda sesungguhnya, hak cipta yang terdapat didalam "auteurswet 1912" telah berlaku sebelum perang dunia II di Indonesia (Hindia Belanda Dahulu). Auteurswet 1912 ini adalah suatu undang-undang Belanda yang diberlakukan di Indonesia pada tahun 1912 berdasarkan asas konkordansi (St.1912 No 600; Undang-undang 23 September 1912). Dalam perjalanannya yang panjang sejak Auteurswet 1912 sampai tahun 1982 maka lebih dari 70 tahun Indonesia baru berhasil menciptakan Undang-undang Hak Cipta yang bersifat nasional, yaitu Undang-undang No. 60 Tahun 1912 tentang Hak Cipta.<sup>9</sup> Setelah itu diganti dengan UU No. 7 Tahun 1978 dan selanjutnya UU No. 12 Tahun 1997, dan yang terakhir adalah Undang-undang No 19 Tahun 2002 yang diberlakukan sejak tanggal 30 september 2003.

Setelah 37 tahun merdeka, Indonesia baru memiliki UU Hak Cipta nasional pada tahun 1982. Sebagai bagian dari upaya pembangunan hukum nasional, penyusunan UU Hak Cipta No 6 Tahun 1982 pada dasarnya merupakan tonggak awal era pembangunan sistem HKI nasional di Indonesia. Meski bernuansa monopoli dan berkarakter individualistik, kelahiran UU Hak Cipta nyaris tanpa reaksi. Reaksi pro-kontra justru terjadi UU Hak Cipta direvisi tahun 1978, yang menjadi penolakan adalah langkah kebijakan pemerintah dalam mengembangkan sistem nasional HKI, khususnya hak cipta yang dinilai kurang tepat dan lemah aspirasi.<sup>10</sup>

Perlu dicatat bahwa kebijakan serupa itu dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai dan semangat gotong royong yang telah menjadi budaya yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Setelah direvisi kedua kalinya pada tahun 1997, UU Hak Cipta diganti dengan UU No. 19 Tahun 2002. Setelah 12 tahun berlaku, UUHC kembali mengalami perubahan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 sebagai pengganti undang-undang sebelumnya. Perubahannya antara lain perubahan dalam deliknya dan jangka waktu perlindungan hak cipta. Delik laporan diubah menjadi delik aduan. Kemudian penambahan jangka waktu perlindungan yang menjadi seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun, dari sebelumnya hanya ditambah 50 tahun. Hingga saat ini undang-undang tersebut masih berlaku dan menjadi dasar hukum perlindungan hak cipta di Indonesia.

Undang-Undang Hak Cipta yang pertama kali dilahirkan di Indonesia untuk menggantikan *Auteurswet* 1912 Staatbald Nomor 600 peninggalan kolonial Belanda adalah Undang-Undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982.<sup>11</sup> Pengesahan UU Hak Cipta 1982 dimaksudkan untuk melindungi penciptaan, penyebarluasan hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni, sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa.<sup>12</sup> UU tersebut diamandemen pada tahun 1987 karena berbagai alasan diantaranya banyaknya pelanggaran terhadap hak cipta itu sendiri kemudian disahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta.

Perkembangan zaman membuat banyak bermunculan teknologi-teknologi baru, hal tersebut pun dapat mempengaruhi perihal ciptaan. Ciptaan yang dahulu bentuk

---

<sup>9</sup> Shopar Maru Hutagalung, *Hak cipta kedudukan dan peranannya dalam pembangunan*, (Jakarta : Sinar grafika, 2012), hal 179

<sup>10</sup> Ibid, hal 181

<sup>11</sup> I Putu Yhuuda, dkk, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta yang Dilakukan oleh Penyanyi (Cover) di Media Sosial (Youtube) yang Mendapat Bayaran Kepada Pencipta Lagu Ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta*, vol.1 no.4, 2023, hal 194.

<sup>12</sup> Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, hal 6

tradisional dapat dijadikan dalam bentuk digital atau pencipta dapat membuat ciptaan dalam bentuk digital. Pada prinsipnya karya cipta dalam bentuk tradisional yang dijadikan menjadi bentuk digital tidak akan kehilangannya perlindungan hak ciptanya, begitu pula suatu karya cipta yang memang dibuat dalam bentuk digital karya cipta tersebut juga melahirkan hak cipta, selama karya cipta tersebut memenuhi kriteria-kriteria ciptaan. Karya cipta digital memang memiliki beberapa kelebihan ketimbang karya cipta tradisional, contohnya perihal mudahnya pendistribusian, pengumuman, dll. Namun dibalik kemudahan tersebut pelanggaran hak cipta juga kerap mudah terjadi menimbulkan peningkatan jumlah pelanggaran.

Dalam karya-karya yang dihasilkan dari atau oleh media digital, skill manusia dapat ditemukan masing-masing pada diri orang yang memasukkan informasi ke dalam komputer untuk menghasilkan output atau pada karya cipta yang menyangkut penulisan program yang digunakan atau kombinasi keduanya.<sup>13</sup> Dari banyaknya kasus karya cipta digital yang dihasilkan dari media digital menimbulkan kesulitan-kesulitan untuk menyatakan secara tegas apakah karya itu berpegang seorang manusia atau bukan.<sup>14</sup>

Sudah menjadi kewajiban dari negara untuk mampu melindungi hasil karya cipta terutama berbasis digital dengan melakukan penegakan hukum dan perlindungan hukum terhadap para pelaku pelanggaran. Kehadiran teknologi bukan berarti merevolusi semua produk hukum yang berlaku saat ini. Aturan hukum juga harus ditetapkan dan diterapkan secara tepat, untuk memastikan bahwa teknologi digital yang terus berkembang tidak merusak prinsip dasar Hak Cipta. Perkembangan produk digital sendiri tidak lepas karena efisiensi dan praktisnya dibanding dengan produk fisik yang membutuhkan perlakuan khusus seperti ruang penyimpanan, packaging dan pengiriman yang harus dilakukan secara konvensional.

Pengaturan teknologi pengaman dalam ketentuan Hak Cipta telah menjadi sebuah strategi dalam perlindungan Hak Cipta di internet. Strategi ini diambil dikarenakan adanya fungsi dari teknologi pengaman sebagai sarana perlindungan Hak Cipta, di satu sisi ,sementara disisi lain fungsi teknologi pengaman menjadi hilang dalam konteks perlindungan Hak Cipta ketika fungsi teknologi tersebut dihilangkan atau ditiadakan. Teknologi pengaman mencakup pada elemen teknis yang dimasukkan ke dalam format digital yang disimpan didalam suatu medium dimana information goods dituangkan agar membatasi akses pada information goods tersebut.<sup>15</sup> Teknologi Pengaman untuk dapat efektif digunakan maka harus mempertimbangkan faktor *Trust, Security, Usability, Scalability, dan Interoperability*.

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Karya Cipta Digital Oleh Content Creator Di Indonesia.**

Pembaruan Definisi dan aturan dasar terkait hak cipta dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada prinsipnya masih sama seperti sebelumnya, namun ada beberapa poin perubahan yang mengakomodir aspek aspek sebelumnya, belum tercakup dalam undang undang lama. Poin poin tersebut, antara lain:

1. Perlindungan hak cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang.
2. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase, atau Pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana.

---

<sup>13</sup> David I. Bainbridge, *Komputer dan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, h. 15.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Jose Miguel Azpurua - Alfonso, 'An Assessment Of Technological Protection Measures :The DVD Industry', in *The Technological Impact on Contracts In The Digital World*, 2006, p. 4

3. Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan, pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya.
4. Hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia.
5. Menteri diberi kewenangan untuk menghapus ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundangundangan.
6. Pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau royalti.
7. Pencipta dan/atau pemilik hak terkait mendapat imbalan royalti untuk ciptaan atau produk hak terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial.
8. Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun, serta mengelola hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait, wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri. Penggunaan hak cipta dan hak terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi komunikasi.<sup>16</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak secara tersurat menentukan sanksi yang dapat dikenakan atas pelanggaran hak moral, namun dalam Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta menyatakan, bahwa untuk menggugat orang yang sengaja melanggar hak moral, maka pencipta dapat melakukan tuntutan atas ganti rugi terhadap pelanggaran tersebut ke Pengadilan Niaga.<sup>17</sup> Pencipta, pemegang hak cipta atau hak terkait maupun ahli warisnya, berhak untuk memperoleh ganti rugi atas pelanggaran hak-hak tersebut. Ketentuan mengenai upaya perdata diatur dalam Pasal 96 sampai Pasal 104 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak Cipta apabila telah dialihkan seluruhnya kepada pihak lain, maka pencipta atau ahli warisnya tetap berhak untuk menggugat orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak moral pencipta. Pengalihan hak ekonomi pelaku pertunjukan juga tidak mengurangi hak pelaku pertunjukan maupun ahli warisnya untuk menggugat orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak moralnya. Gugatan ganti rugi tersebut dapat berupa permintaan.

Upaya pidana hak cipta diatur dalam Pasal 95, Pasal 105, dan Pasal 110 sampai dengan Pasal 120 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pencipta dan pemegang hak cipta atau hak terkait tetap dapat mengajukan tuntutan pidana, meskipun telah mengajukan gugatan perdata. Gugatan perdata dan tuntutan pidana apabila terjadi bersamaan, maka gugatan perdata yang akan didahulukan.<sup>18</sup> Hak cipta merupakan delik aduan, sehingga hanya dapat dilakukan penuntutan dalam hal pencipta, pemegang hak cipta atau ahli warisnya melaporkan adanya tindak pidana atas ciptaannya. Sebelum dilakukan tuntutan pidana, pencipta, pemegang hak cipta atau hak terkait biasanya menegur pihak yang melakukan

---

<sup>16</sup> Mujiyono, Faqih Ma'arif Dan Galeh, Buku Panduan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Sentra HKI LPPM Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2017, h. 4-5.

<sup>17</sup> Freddy Harris, dkk, Modul Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Jakarta, 2020 h. 70

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 72

pelanggaran terlebih dahulu melalui somasi). Selain itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 95 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, harus terlebih dahulu dilakukan mediasi antarpara pihak yang bersengketa. Inilah mengapa upaya pidana disebut sebagai upaya terakhir dalam menyelesaikan sengketa hak cipta.<sup>19</sup>

Adapun sanksi bilamana terjadi pelanggaran hak cipta karya digital oleh *content creator* dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata maupun secara pidana sesuai dengan yang aturan yang diatur pada UU No. 28/2014 tentang Hak Cipta. Sanksi dalam ranah perdata sesuai dengan ketentuan pasal 96 UU No. 28/2014 “Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.” Yang berhak menggugat pelaku untuk memperoleh ganti rugi yang dihitung secara materil maupun imateriil. Ganti rugi yang dimaksud disini yaitu sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 1 nomor 25 UU No. 28/2014 bahwa, “Ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait.” Untuk pertanggungjawaban sanksi secara pidana diatur pada pasal 113 ayat (3) UU No. 28/2014 mengenai pidana penjara 4 (empat) tahun dan/atau denda berjumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang dapat diajukan tuntutan oleh pemegang hak tersebut karena telah melakukan pelanggaran hak cipta.<sup>20</sup>

UUHC telah mengatur mengenai hak moral dan hak ekonomi. Perlindungan terkait hak yang melekat pada diri pencipta disebut sebagai hak moral. Sementara itu, yang merujuk pada hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari karya yang mereka ciptakan disebut sebagai hak ekonomi.<sup>21</sup> Hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta diatur dalam pasal 9 ayat (1) UUHC dan penerbitan diatur juga bahwa mengandakan, menerjemahkan, mengadaptasi, mendistribusikan, mempertunjukkan, mengumumkan, mengkomunikasikan, serta menyewakan merupakan hak ekonomi dari si pencipta atau pemegang hak cipta. Perlindungan yang diberikan untuk pencipta atau pemegang hak cipta terdapat dalam ayat (2) nya yang disebutkan setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta.

Perlindungan hukum hak cipta terhadap pencipta lagu yang diunduh melalui internet dilakukan dengan cara yaitu secara administrasi, melalui instrument hukum pidana dan gugatan perdata.<sup>22</sup> Sebagai *content creator* yang membuat konten dikatakan melanggar hak cipta apabila tidak mencantumkan nama penyanyi/ pencipta di dalam video iklan tersebut yang menggunakan latar sebuah lagu, dan apabila pencipta/pemegang hak cipta lagu tersebut tidak mendapat royalti atas kerjasama

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Dewi, Gatri Puspa, and Dewa Nyoman Rai Asmara Putra. "Tinjauan Yuridis Terhadap Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual." *Kertha Wicara* 8, no. 3 (2019): 1-15.

<sup>21</sup> Nur Khaliq Khussamad Noor, "Perlindungan Hukum Hak Ciptas Atas Film Layar Lebar Yang Dipublikasikan Melalui Media Sosial Tanpa Izin," *Riau Law Journal* 3, no. 1 (2019): 85–104.

<sup>22</sup> Habi Kusno, Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang di Unduh Melalui Internet, *Jurnal Fiat Iustitia* Volume 10 Nomor 3, 2016.



pengguna aplikasi Tiktok tersebut maka pengguna aplikasi Tiktok tersebut melanggar hak ekonomi atas lagu yang digunakan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, perlindungan hak cipta bertujuan untuk mendorong perkembangan yang positif dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.<sup>23</sup> Oleh karena itu, kerjasama antara perusahaan, organisasi penegak hukum, dan masyarakat sangat diperlukan untuk meminimalisir pelanggaran hak cipta. Kesadaran masyarakat dalam menghargai karya cipta juga penting untuk menghindari penyebarannya secara ilegal. Kerjasama antar masyarakat dalam melaporkan pelanggaran hak cipta, seperti yang diatur dalam Pasal 55 UUHC, memungkinkan setiap orang yang mengetahui adanya pelanggaran hak cipta melalui media sosial yang digunakan secara komersial untuk melaporkannya kepada Menkominfo. Penegak hukum juga diharapkan terus memperbarui peraturan perundang-undangan terkait komik online agar lebih tepat dan jelas untuk menghindari salah tafsir.

#### **KESIMPULAN**

1. Perlindungan Karya Digital di Indonesia dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang memberikan perlindungan hukum bagi pencipta dan pemegang hak cipta atas karya digital mereka. UU Hak Cipta mengakui hak ekonomi, seperti hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari karya, dan hak moral, termasuk hak untuk mengklaim sebagai pencipta dan menentang perubahan yang merugikan reputasi pencipta. Perlindungan hak cipta berlaku selama hidup pencipta dan 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, atau 50 tahun sejak pertama kali diumumkan untuk karya yang diciptakan oleh badan hukum. Penggunaan teknologi Digital Rights Management (DRM) diakui untuk melindungi karya digital dari penggunaan dan distribusi yang tidak sah.
2. Dalam hukum terhadap pelanggaran karya cipta digital oleh content creator di Indonesia merupakan isu yang semakin penting seiring dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya penggunaan internet dan media sosial. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta hadir untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pencipta, memastikan bahwa karya mereka diakui dan tidak diklaim oleh pihak lain. Meskipun demikian, pelanggaran hak cipta masih sering terjadi, terutama dalam bentuk penggunaan karya musik, sinematografi, dan karya lainnya tanpa izin. Upaya untuk meminimalisir pelanggaran ini memerlukan kerjasama yang erat antara perusahaan, organisasi penegak hukum, dan masyarakat. Kesadaran masyarakat untuk menghargai hak cipta dan tidak menyebarkan karya secara ilegal sangat penting. Penegak hukum juga memiliki peran krusial dalam terus memperbarui peraturan perundang-undangan, terutama yang terkait dengan konten digital, untuk menghindari salah tafsir dan memastikan perlindungan yang lebih efektif. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perlindungan hak cipta di Indonesia dapat semakin ditingkatkan, mendorong perkembangan kreatif di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, serta menciptakan lingkungan yang adil bagi para kreator konten.

#### **SARAN**

1. Diharapkan dari penelitian ini untuk dapat Meningkatkan pelatihan bagi aparat penegak hukum dan menyediakan sumber daya yang memadai untuk menangani kasus pelanggaran hak cipta digital, mendorong penggunaan teknologi Digital

---

<sup>23</sup> Pritha Arintha Natasaputri, "Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Terhadap Tindakan Fanfiksi Studi Pada Novel The Twilight Saga 'Breaking Dawn' Dan Web Novel Reneme's Normal Life," *Jurnal USM Law Review* 1, no. 2 (2018): 221.

Rights Management (DRM) secara luas untuk melindungi karya cipta digital, dan melakukan revisi dan pembaruan terhadap Undang-Undang Hak Cipta untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan tantangan baru dalam perlindungan hak cipta digital.

2. Pemerintah perlu meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta dengan menerapkan sanksi yang lebih tegas dan konsisten. Penegak hukum harus dilengkapi dengan pengetahuan dan sumber daya yang memadai untuk menangani kasus-kasus pelanggaran hak cipta, khususnya yang melibatkan konten digital, perlu juga terus memperbarui dan menyempurnakan regulasi terkait hak cipta, khususnya yang mengatur karya cipta digital. Regulasi harus jelas, komprehensif, dan adaptif terhadap perubahan teknologi dan praktik di industri kreatif, serta perlu mengadakan program edukasi dan kampanye kesadaran untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan para content creator tentang pentingnya perlindungan hak cipta. Edukasi bisa dilakukan melalui seminar, workshop, dan kampanye media yang menjelaskan dampak negatif dari pelanggaran hak cipta dan manfaat dari menghargai karya cipta.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Tim Lindsey, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Asian Law Group, Alumni, Bandung, 2006
- Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012
- Bernard L. Tanya, et al., *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, 2011, Jakarta
- Suyud Margono & Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002
- Sophar Maru Hutagulung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, 1956, Jakarta
- H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradya Paramita, Jakarta, 1996,
- Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010
- Hasbir Paserangi, *Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya Dengan Prinsip-Prinsip Dalam TRIPs Di Indonesia*, Rabbani Press, Jakarta, 2011
- Ajip Rosidi *Undang-undang Hak Cipta 1982: Pandangan Seorang Awam*, Djambatan, Jakarta, 1984
- Elyta Ras Ginting *Hukum Hak Cipta Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012,
- M. Hutauruk, *Peraturan Hak Cipta Nasional*, Erlangga, Jakarta, 1982
- Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009
- Budi Agus Riswandi, "Hukum Dan Teknologi: Model Kolaborasi Hukum Dan Teknologi Dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta Di Internet," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* NO. 3 23 (2016).

- Budi Agus Riswadi, *Doktrin Perlindungan Hak Cipta Di Era Digita*, Bandung, 2020
- Shopar Maru Hutagalung, *Hak cipta kedudukan dan peranannya dalam pembangunan*, Sinar grafika, Jakarta 2012
- I Putu Yhuuda, dkk , *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta yang Dilakukan oleh Penyanyi (Cover) di Media Sosial (Youtube) yang Mendapat Bayaran Kepada Pencipta Lagu Ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta*, vol.1 no.4, 2023,
- Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2014.
- Jose Miguel Azpurua - Alfonso, 'An Assessment Of Technological Protection Measures :The DVD Industry', in *The Technological Impact on Contracts In The Digital World*, 2006
- Mujiyono, Faqih Ma'arif Dan Galeh, *Buku Panduan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta*, Sentra HKI LPPM Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2017
- Freddy Harris, dkk, *Modul Kekayaan Intelektual, Hak Cipta*, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Jakarta, 2020
- Dewi, Gatri Puspa, and Dewa Nyoman Rai Asmara Putra. "Tinjauan Yuridis Terhadap Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual." *Kertha Wicara* 8, no. 3 (2019)
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- Simatupang, K. M. (2021). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum/Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(1), 67. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.v15.67-80>
- Ningsih, A. S., & Maharani, B. H. (2019). Penegakan hukum hak cipta terhadap pembajakan film secara daring. *Jurnal Meta-Yuridis*, 13–32. <https://doi.org/10.26877/m-y.v2i1.3440>
- Jaman, N. U. B., Putri, N. G. R., & Anzani, N. T. A. (2021). Urgensi perlindungan hukum terhadap hak cipta karya digital. *Jurnal Rechten/Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi* <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.22>